



PUTUSAN

Nomor 1166/Pdt.G/2023/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Kyritz, 14-10-1976, Warga Negara Jerman, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Others, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Alamat, Kota Denpasar, Provinsi Bali., dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasanya dan diwakili oleh kuasanya Putu Indrawan Ariadi, S.H., M.H., Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat "Putu Indrawan Ariadi, S.H., M.H. & Rekan", Alamat Jalan Padang Indah VII No.22, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2023 dengan Reg. No 4436/Daf/2023, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, Perempuan, Agama Katholik, NIK XXXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status kawin, Alamat, Kabupaten/Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Lesly Anye, S.H. dari Lesly Anye S.H. & Partners Law Office & Legal Consultan yang beralamat di Kerta Dalam V No. 16, Kel./Desa : Sidakarya, Kecamatan: Denpasar Selatan, Kota : Denpasar, Prov. : Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Nopember 2023 dengan Reg. No 4033/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan melalui e-Court yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1166/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mencantumkan alasan perceraian terdiri dari :
 - a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;
 - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f) **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, sehingga patutlah sudah jika gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Bahwa perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang yaitu Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:
 - Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Halaman 2 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

4. Bahwa berdasarkan uraian singkaat di atas, maka ketika suatu hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya mengalami salah satu syarat yang ditentukan dalam poin di atas maka ketika dirasa tidak dapat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini adalah di Pengadilan Negeri Denpasar;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Rev. Max B Surjadinata pada tanggal 12 Desember 2009 dan tercatat pada tanggal 05 Maret 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 153/K.WNA/2010;

6. Bahwa terhadap pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah juga mencatatkan dan memiliki kartu keluarga dengan Nomor 5171030203150012;

7. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

a) ANAK PERTAMA, Laki-laki,Tempat/tanggal lahir : Mallorca (Spanyol)/ 28-08-2010.

8. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagai mana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, terlebih lagi pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup sangat bahagia, hal ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat mendapat karunia yang sangat luar biasa yaitu sedang menanti kelahiran anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat sangat antusias untuk mencoba hidup mandiri sebagai keluarga yang Bahagia dan penuh dengan semangat;

9. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis hal itu dimulai sekiranya sejak tahun 2018, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mendapatkan jalan penyelesaian yang juga dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dikarenakan pekerjaan Penggugat yang mengharuskan Penggugat tinggal di atas kapal saat itu

Halaman 3 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi ada di Labuan Bajo dan Tergugat Bersama anak tinggal di Denpasar;

10. Bahwa pada saat Pandemi Covid 19, Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan saat itu pula hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dan sekiranya pada tahun 2021 dikarenakan Penggugat tidak memiliki penghasilan lagi sehingga Penggugat tidak bisa membayar sewa rumah, maka Penggugat menumpang tinggal di tempat kerjanya yang saat itu tidak beroperasi di daerah sanur sembari membantu menjaga kantor tersebut;

11. Bahwa pada akhir tahun 2022, dikarenakan Penggugat ingin mencari pekerjaan untuk membiayai hidupnya beserta keluarga, maka Penggugat memilih untuk ke Labuan Bajo guna mencari pekerjaan hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai tukang rawat kapal dan sejak saat itu Penggugat tinggal di atas kapal hingga saat ini;

12. Bahwa selama rentang waktu tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, bahkan ada kemauan dari Tergugat untuk meminta cerai dari Penggugat dan ada pula seorang lelaki yang menghubungi Penggugat mengaku sebagai teman dekat Tergugat, yang mana komunikasi antara laki-laki tersebut dengan Penggugat menggunakan Bahasa jerman;

13. Bahwa selama masa Penggugat tidak bekerja, Tergugat terus meminta uang yang berlebihan tanpa tujuan penggunaan yang jelas, hingga akhirnya sampai saat ini tabungan pensiun Penggugat sudah tidak ada sama sekali;

14. Bahwa terhadap anak antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini Bersama Tergugat, Penggugat sangat susah untuk menemuinya, karena akses dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat terbatas dalam menjalin komunikasi, dan sesekali komunikasi Tergugat hanya meminta untuk keperluan secara materiil saja;

15. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sempat untuk dimintakan solusi secara baik-baik, namun terhadap usaha tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini belum menemui hasil yang bisa memberikan alasan agar gugatan ini tidak di ajukan;

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi, dan Penggugat merasa kesempatan yang telah diberikan untuk merubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dan sikap dari Tergugat dirasa tidak ada perubahan, maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan ingin bercerai yang dimana keputusan ini diambil oleh Penggugat juga karena Tergugat memintanya dan demi kebaikan Penggugat dan juga anak dari Penggugat dan Tergugat dikemudian harinya;

17. Bahwa terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tetap dan akan selalu memberikan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya tanggung jawab seorang ayah dan ibu kepada anak anaknya, dan terhadap hak asuh dari anak tersebut Penggugat dan Tergugat tetap ingin hak asuh tersebut jatuh kepada Penggugat dan Tergugat tanpa menghilangkan maupun mengurani hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya;

18. Bahwa tujuan perkawinan pada hakekatnya adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan harmonis, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertentangan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yang mana secara terus menerus dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terpenuhi, oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut perkawinan Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian;

19. Bahwa berdasarkan uraian singkat di atas, telah terpenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah Penggugat sebutkan di posita nomor 1, 2, dan 3 sehingga terhadap dalil tersebut telah pantas jika gugatan ini dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara ini agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Rev. Max B Surjadinata pada tanggal 12 Desember 2009 dan tercatat pada tanggal 05 Maret 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 153/K.WNA/2010 sah putus karena perceraian ;
3. Menyatakan bahwa terhadap anak yaitu :

Halaman 5 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) ANAK PERTAMA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Mallorca (Spanyol)/ 28-08-2010.

Terhadap hak asuhnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat tanpa menghilangkan maupun mengurangi hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Putu Laria Dewi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 22 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut :

A. JAWABAN DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakuiinya di dalam Jawaban ini;-
2. Bahwa terkait posita point 1 (satu), Posita point 2 (dua) dan Posita point 3 (tiga) Tergugat Konvensi tidak menanggapi dikarenakan yang didalilkan adalah bunyi dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 9 tahun Tahun 1975 dan bunyi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



3. Bahwa terkait Posita point 4 (empat) Tergugat Konvensi tidak ada tanggapan dan mengakui apa yang di sampaikan Penggugat Konvensi pada posita point 4 (empat) gugatan;
4. Bahwa Terkait Posita point 5 (lima), Tergugat Konvensi sependapat dengan Penggugat Konvensi bahwa memang benar antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah melakukan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Rev.Max B Surjadinata pada tanggal 12 Desember 2009 dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 05 Maret 2010, dengan No.: 153/K.WNA/2010;
5. Bahwa terkait posita 6 (enam) jawaban Tergugat Konvensi sama dengan posita 6 (enam) Penggugat Konvensi, karena memang betul Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi selama berkeluarga telah memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor : 5171030203150012 yang di keluaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan nama Kepala Keluarga TERGUGAT (Tergugat Konvensi);
6. Bahwa terkait Posita point 7 (tujuh) jawaban Tergugat Konvensi adalah betul selama berumah tangga/berkeluarga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Mallorca Spanyol tanggal 26-08-2010 sesuai dengan Surat Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di luar negeri No.:32/DKPS/2016, tanggal 18 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang mana anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sejak Penggugat Konvensi meninggalkan rumah serta meninggalkan Tergugat Konvensi, tinggal dan diasuh sendiri oleh Tergugat Konvensi;
7. Bahwa terkait Posita 8 (delapan) Tergugat Konvensi memberikan Jawaban yaitu memang betul diawal rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi rukun dan harmonis, terutama saat memiliki anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA kehidupan rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi menjadi lebih harmonis;
8. Bahwa terkait posita 9 (sembilan) Tergugat menolak Jawaban dari Penggugat Konvensi karena yang sebenarnya terjadi adalah semua kebahagiaan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi mulai berubah Ketika dikisaran 2016 Tergugat Konvensi mendapati adanya Wanita lain yang menjalin hubungan dengan Penggugat Konvensi yang adalah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi yang masih suami sah secara hukum di Indonesia bersama wanita lain yang bukan istri sah nya menggunakan photo berdua dengan di profile Akun Facebook dengan nama Mario Khanzah (bukti akan di tunjukkan saat agenda Pembuktian). Bahwa setelah itu Tergugat Konvensi sering mendapati Penggugat Konvensi menjalani hubungan dengan Wanita lain dan bahkan kurang jujur dalam penggunaan uang yang seharusnya diperuntukkan untuk keperluan keluarga karena peristiwa tersebut Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi menjadi tidak harmonis. Bahwa dengan demikian awal kehidupan rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tidak harmonis adalah bukan karena tidak cocok akan tetapi dikarenakan Penggugat Konvensi yang diduga telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bukan istri sah nya serta sikap Penggugat Konvensi yang tidak jujur dengan masalah tanggung jawabnya sebagai seorang suami yakni menafkahi istri sah dan anak sah nya;

9. Bahwa terkait posita point 10 (sepuluh) dan Point 11 (sebelas) Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil posita point 10 (sepuluh) dan point 11 dikarenakan Bahwa hubungan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi mulai sangat memburuk ditahun 2021 disaat Penggugat Konvensi mulai beraktivitas diluar dan Tergugat Konvensi sebagai istri sah tidak pernah tahu persis apa yang Penggugat Konvensi lakukan diluar rumah yang membuat Penggugat Konvensi jarang pulang ke rumah. Sejak jarang Pulang itulah Penggugat Konvensi sudah tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami serta ayah kandung bagi anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga salah satunya tentang sewa rumah. Bahwa di tahun 2021 antara Januari sampai September Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi belum pisah rumah akan tetapi Penggugat Konvensi mulai banyak aktivitas diluar dan sering meninggalkan rumah serta jarang pulang ke rumah;

10. Bahwa terkait posita point 12 (dua belas) Jawaban dari Tergugat Konvensi adalah betul Tergugat Konvensi sudah pernah meminta bercerai dari Penggugat Konvensi dengan alasan pada sekitar bulan Juli 2021 Tergugat Konvensi bertengkar dengan Penggugat Konvensi karena:

10.1. adanya dugaan Penggugat Konvensi menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan pemakaian uang milik Tergugat Konvensi yang tidak jelas pemakaiannya oleh Penggugat Konvensi;

Halaman 8 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.2. kewajiban Penggugat Konvensi sebagai suami sah Tergugat Konvensi dan sebagai ayah sah dari anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah yang selama ini tidak pernah diberikan lagi oleh Penggugat Konvensi sebagai suami sah Tergugat Konvensi dan sebagai ayah sah dari anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;

10.3. Penggugat Konvensi sebagai suami sah Tergugat Konvensi dan sebagai ayah sah dari anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi ingin tetap tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi namun memiliki wanita lain serta jarang pulang kerumah;

10.4. adanya pendapat Penggugat Konvensi sebagai suami sah Tergugat Konvensi dan sebagai ayah sah dari anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi jika dampak Penggugat Konvensi tinggal dengan wanita lain itu terhadap anak adalah urusan pribadi Penggugat Konvensi bukan urusan Tergugat Konvensi, namun sebagai seorang Ibu yang ingin anaknya menjadi orang yang baik serta memiliki norma yang baik dengan tidak melihat seorang suami sah bebas tinggal dengan wanita lain yang bukan istri nya serta menjaga Psikologis anak di mana anak melihat ibu nya di telantarkan oleh ayahnya maka Tergugat Konvensi lebih memilih untuk bercerai dengan Penggugat Konvensi serta mengasuh anaknya sendiri namun saat itu keinginan dari Tergugat Konvensi di tentang oleh Penggugat Konvensi serta Penggugat Konvensi lebih memilih untuk meninggalkan Tergugat konvensi serta anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;

10.5. sidang Gugatan perceraian ini di mulai bulan November namun beberapa kali tertunda dengan alasan Kuasa Hukum dari Penggugat Konvensi kesulitan meminta tanda-tangan dari Penggugat Konvensi untuk kelengkapan berkas sidang gugatan cerai jika hak asuh di bagi Tergugat Konvensi khawatir hal serupa terjadi jika ada dokumen anak yang perlu tanda-tangan Penggugat Konvensi sebagai salah satu pihak yang memiliki hak asuh sehingga menghambat waktu pengurusan dokumen anak.

11. Bahwa terkait posita 13 (tiga belas) jawaban Tergugat Konvensi adalah suatu hal yang wajar jika seorang istri sah secara agama dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini meminta uang pada suami sah nya, yang tidak wajar adalah seorang suami sah lebih mementingkan



memberikan uang nya untuk wanita lain yang bukan istri sahnya di saat si suami masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri dengan istrinya, sehingga dalil posita 13 (tiga belas) ini adalah dalil yang tidak pantas untuk di dalilkan sebagai alasan seorang suami untuk bercerai dari istrinya karena dengan dalil seperti ini Penggugat Konvensi seolah-olah ingin tetap menjadi suami namun menolak untuk memberikan kewajiban nafkah bagi istrinya sendiri;

12. Bahwa terkait posita 14 (empat belas) jawaban dari Tergugat Konvensi adalah Komunikasi dan akses yang terbatas antara anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah akibat dari Perbuatan Penggugat konvensi sendiri karena Faktanya tidak ada larangan atau pembatasan akses komunikasi antara anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi yang sengaja di lakukan Tergugat Konvensi karena anak Tergugat Konvensi tinggal dan di asuh serta di nafkahi oleh Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi lah yang dengan alasan bekerja dan tidak berada di Bali tidak menemui anak Tergugat konvensi bahkan selama proses persidangan ini Penggugat Konvensi belum bertemu dengan anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi komunikasi antara Penggugat Konvensi dan anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi melalui aplikasi hp masih ada sehingga jika Penggugat Konvensi merasa komunikasi terbatas dengan anak maka seharusnya Penggugat Konvensi menyadari anak Penggugat Konvensi telah paham dengan keadaan orang tuanya sehingga dengan demikian jika ada keterbatasan komunikasi bukan karena keinginan dari Tergugat Konvensi melainkan pembatasan tersebut dilakukan sendiri oleh seorang anak laki-laki yang sudah mulai paham apa yang terjadi antara ayah dan ibunya;

13. Bahwa terkait Posita 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) jawaban Tergugat Konvensi adalah Tergugat Konvensi membenarkan sebagian dalil Penggugat Konvensi dan membatah dalil lainnya dimana memang betul hubungan suami istri antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak dapat di persatukan kembali sebagai suami dan istri namun hal itu bukan karena Tergugat Konvensi yang tidak mau berubah atau menerima solusi dari Penggugat Konvensi namun sikap dan Perbuatan dari Penggugat Konvensi yang tidak berubah serta sikap Penggugat Konvensi yang telah meninggalkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Tergugat konvensi serta tidak memberikan nafkah serta biaya-biaya keperluan sehari-hari maupun nafkah sekolah dari anak Tergugat Konvensi dan Penggugat



Konvensi, bahkan saat mediasi dan Jawaban ini dimasukkan Penggugat Konvensi tidak ada respon dan tidak ada itikad baik atas permintaan nafkah anak yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

14. Bahwa terkait posita 17 (tujuh belas) di dalam Jawaban ini Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan anak Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi yang bernama bernama: ANAK PERTAMA untuk tetap tinggal dengan Tergugat Konvensi serta hak asuh sepenuhnya jatuh kepada Tergugat Konvensi sebagai Ibu Kandung dikarenakan:

1. Sejak tahun 2021 atau sejak Penggugat Konvensi telah memilih untuk pergi meninggalkan istrinya Tergugat Konvensi dan anak Tergugat Konvensi sehingga sejak saat itu anak Tergugat Konvensi tinggal dan diasuh sendiri oleh Tergugat Konvensi;
2. Penggugat Konvensi (menurut informasi dari berbagai sumber) tidak berada di Denpasar Bali atau Wilayah aktivitas sekolah maupun kegiatan-kegiatan dari anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sehingga dengan hak asuh sepenuhnya jatuh ke Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi dapat mengurus maupun menandatangani dan bertanggung jawab secara hukum dengan segala dokumen maupun kegiatan-kegiatan anak Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi tanpa harus minta persetujuan dari Penggugat Konvensi maupun tanda-tangan maupun segala hal dengan mempertimbangkan Penggugat Konvensi yang sering tidak diketahui dimana keberadaannya dan komunikasi terbatas antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;
3. Penggugat Konvensi adalah Warga Negara Asing yang kapan saja dengan alasan apasaja bisa meninggalkan Negara Indonesia sehingga jika hak asuh di bagi dua dan harus ada pengurusan dokumen anak yang memerlukan persetujuan maupun tanda-tangan kedua orang tua yang memiliki hak asuh akan mempersulit kepengurusan dokumen anak tersebut ;
4. Sejak Penggugat Konvensi meninggalkan Tergugat Konvensi serta anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sejak saat itu anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi diasuh dan di biayai serta dinafkahi sendiri oleh Tergugat Konvensi;
5. Saat sidang mediasi Tergugat Konvensi meminta hak nafkah anak pada Penggugat Konvensi namun sampai saat jawaban ini di upload tidak ada itikad baik yang nyata dari Penggugat Konvensi untuk



merespon permintaan nafkah anak dari Tergugat Konvensi sehingga Tergugat Konvensi berpendapat Penggugat tidak berubah tetap ingin lepas tangan dari kewajiban nafkah seorang ayah ke anak dan hal ini secara otomatis membuat Penggugat Konvensi tidak pantas untuk bersama dengan Tergugat Konvensi secara hukum mendapatkan hak asuh anak, dan lebih baik hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada Tergugat Konvensi;

12. Bahwa Selain Hak asuh Penuh Tergugat Konvensi juga menuntut Penggugat Konvensi Mengganti uang nafkah Tergugat Konvensi dengan anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi yang selama ini seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat Konvensi sebesar Rp. 351.915.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) di bayarkan seketika Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap jika tidak maka Tergugat Konvensi berhak untuk menyita serta menggunakan serta menjual asset milik Penggugat Konvensi senilai Rp. 351.915.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

13. Bahwa selain penggantian uang nafkah, Tergugat Konvensi juga di dalam Gugatan ini memohon Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan Penggugat Konvensi untuk Membayar biaya Sekolah anak dengan perincian:

- a. Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- untuk makan harian
- b. Rp. 1.500.000,- x 12 bulan = Rp. 18.000.000,- untuk uang bensin pekerja rumah tangga;
- c. Rp. 2.000.000,- x 12 bulan = Rp. 24.000.000,- untuk Kesehatan dan kebutuhan anak.
- d. Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- untuk food in school;
- e. Rp. 500.000,- x 12 bulan = Rp. 6.000.000,- untuk biaya guru les ke rumah;
- f. Biaya uang sekolah anak selama di Sekolah SMP sebesar Rp. 38.000.000,- per tahun.
- g. Rp. 12.000.000,- untuk uang saku kegiatan sekolah selama bersekolah di Sekolah Menengah Pertama per tahun.

Membayar biaya Sekolah anak sampai Perguruan Tinggi secara penuh dimana rincian biaya akan diberikan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi saat anak Tergugat Konvensi memasuki tahap Sekolah Menengah Pertama,



Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Serta Uang Kontrak atau Sewa Rumah selama 5 (Lima) Tahun (hitung sampai anak batas umur dewasa/ anak sudah secara hukum dapat bekerja);

Berdasarkan Jawaban diatas dapat Tergugat Konvensi sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat Konvensi tadinya ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi namun setelah memikirkan dengan baik, berdoa menurut keyakinan Tergugat Konvensi, meminta pendapat keluarga Tergugat Konvensi dan mempertimbangkan masa depan anak Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi maka, Tergugat Konvensi tidak keberatan dengan putusnya perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi karena Perceraian namun untuk hak asuh dan tempat tinggal anak Tergugat memohon dengan kerendahan hati Tergugat Konvensi agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat tetap mengizinkan anak Tergugat Konvensi dengan Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA tetap tinggal dengan Tergugat Konvensi dan hak asuh sepenuhnya jatuh kepada Tergugat Konvensi agar setelah Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi berpisah karena perceraian Tergugat Konvensi lebih mudah untuk mengurus segala administrasi pendataan maupun surat-surat yang berhubungan dengan kesehatan maupun pendidikan anak Tergugat Konvensi dengan Penggugat konvensi;

B. DALAM GUGATAN REKONVENSI.

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam Jawaban Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi disebutkan sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didalam Gugatan Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini.;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Jawaban Konvensi di atas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan Gugatan dalam Rekonvensi ini.;
3. Bahwa dengan diajukan Gugatan Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berisi dalil-dalil yang sebagian tidak benar membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dirugikan nama baiknya dengan posita Gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang hanya mengenai kesalahan-kesalahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa menjelaskan kebenarannya secara detail dan yang lebih utama karena keinginan yang serius dan kuat dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk anak



Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA tetap tinggal dan diasuh sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa perlu untuk membuat Gugatan Rekonvensi atas adanya Gugatan Konvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Pasangan Suami-Istri yang telah melakukan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Rev.Max B Surjadinata pada tanggal 12 Desember 2009 dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 05 Maret 2010, dengan No.: 153/K.WNA/2010:

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Mallorca Spanyol tanggal 26-08-2010 sesuai dengan Surat Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di luar negeri No.:32/DKPS/2016, tanggal 18 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang mana anak Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan rumah serta meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi tinggal dan diasuh sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah pernikahan sangat bahagia kebahagiaan makin terasa sempurna dengan kelahiran putra Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 26 Agustus 2010 yang kami beri nama ANAK PERTAMA semua kebahagiaan mulai berubah Ketika dikisaran 2016 Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi mendapati adanya Wanita lain yang menjalin hubungan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Ada Wanita lain yang Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi tidak pernah kenal menggunakan photo berdua dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.sebagai profile Facebook dengan nama Mario Khanzah;

7. Bahwa setelah itu Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi sering mendapati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjalani hubungan



dengan Wanita lain dan kurang jujur dalam penggunaan uang yang seharusnya diperuntukkan untuk keperluan keluarga membuat Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mulai sering berselisih;

8. Bahwa disaat pandemic tahun 2020 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih membiayai sekolah online anak Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan sesekali belanja akan tetapi cenderung pada kebutuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seperti beer, rokok dan keperluan makan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Sementara keperluan Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi pribadi sudah tidak lagi dipenuhi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi mencari nafkah dengan cara melakukan live streaming music, walaupun saat itu hubungan komunikasi Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak baik dan keadaan ekonomi keluarga makin sulit tapi Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi masih perhatian dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan rutin menyediakan makanan untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

9. Bahwa hubungan Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mulai sangat memburuk ditahun 2021 disaat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mulai beraktivitas diluar dan Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi tidak pernah tahu persis apa yang dia lakukan diluaran sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jarang pulang ke rumah. Karena itu terkadang Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi buat catatan-catatan di kalender pribadi Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi soal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang jarang pulang rumah dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak pernah memenuhi kebutuhan nafkah keluarga salah satunya tentang sewa rumah yang mati-matian Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi angsur agar Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan anak Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih punya tempat tinggal;

10. Bahwa di tahun 2021 antara Januari sampai September Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang saat itu masih tinggal satu rumah



belum berpisah akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mulai banyak aktivitas diluar dan sering meninggalkan rumah serta jarang pulang ke rumah;

11. Bahwa dikisaran Oktober 2021 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tinggal ditempat lain dan tidak pernah lagi Kembali kerumah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta anak Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

12. Bahwa sebelumnya di kisaran Juli 2021 Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terlibat percekcoakan soal adanya Wanita lain dan pemakaian uang milik Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi yang tidak jelas pemakaiannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

13. Bahwa dikisaran September 2021, Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi kembali bertengkar dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi soal pemenuhan nafkah yang selama ini tidak pernah diberikan lagi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai suami, tentang kecurigaan Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi terhadap hubungan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Wanita lain, tentang uang Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pakai dan tentang permintaan saya untuk bercerai dan kemudian di bulan dan tahun yang sama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menawarkan solusi mempertahankan pernikahan dan tetap bisa tinggal serumah akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi tidak bersedia menerima solusi itu karena bertentangan dengan norma kepatutan perkawinan yaitu suami bebas pulang dan pergi sesukanya tanpa saling mempertanyakan alasan masing-masing, tetap berhubungan sebagai teman dan tidak bermusuhan demi anak. Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi keberatan dan TIDAK BISA MENERIMA solusi itu dan keberatan dengan pendapat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengenai dampak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tinggal dengan wanita lain itu terhadap anak adalah urusan pribadinya dengan anaknya, bukan urusan Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi ;

14. Bahwa dikisaran Oktober 2021 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah Kembali dan meninggalkan Penggugat



Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan anak Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

15. Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2023 Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi mendapatkan informasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkait adanya Gugatan Perceraian. Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi tidak keberatan dengan Gugatan Cerai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun saat ini saat ini Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi ingin memperjuangkan anak Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi tetap tinggal dengan Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi serta Hak Asuh anak Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada secara penuh di Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi di karenakan:

1. Sejak tahun 2021 atau sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memilih untuk pergi meninggalkan istrinya Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan anak Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi sehingga sejak saat itu anak Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi tinggal dan diasuh sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi.
2. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (menurut informasi dari berbagai sumber) tidak berada di Denpasar Bali atau Wilayah aktivitas sekolah maupun kegiatan-kegiatan dari anak Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga dengan hak asuh sepenuhnya jatuh ke Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dapat mengurus maupun menandatangani dan bertanggung jawab secara hukum dengan segala dokumen maupun kegiatan-kegiatan anak Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maupun tanda-tangan maupun segala hal dengan mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sering tidak diketahui dimana keberadaannya dan komunikasi terbatas antara Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Warga Negara Asing yang kapan saja dengan alasan apasaja bisa meninggalkan



Negara Indonesia sehingga jika hak asuh di bagi dua dan harus ada pengurusan dokumen anak yang memerlukan persetujuan maupun tanda-tangan kedua orang tua yang memiliki hak asuh akan mempersulit kepengurusan dokumen anak tersebut ;

4. sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak saat itu anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tinggal serta diasuh dan di biyai serta dinafkahi sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. Saat sidang mediasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta hak nafkah anak pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun sampai saat jawaban ini di upload tidak ada itikad baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk merespon permintaan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berpendapat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berubah tetap ingin lepas tangan dari kewajiban nafkah seorang ayah ke anak dan hal ini secara otomatis membuat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pantas untuk bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara hukum mendapatkan hak asuh anak, dan lebih baik hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

6. Sidang Gugatan perceraian ini di mulai bulan November namun beberapa kali tertunda dengan alasan Kuasa Hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kesulitan meminta tanda-tangan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kelengkapan berkas sidang gugatan cerai jika hak asuh di di bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi khawatir hal serupa terjadi jika ada dokumen anak yang perlu tanda-tangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai salah satu pihak yang memiliki hak asuh sehingga menghambat waktu pengurusan dokumen anak.

16. Bahwa Selain Hak asuh Penuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi



Mengganti uang nafkah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang selama ini seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 351.915.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) di bayarkan seketika Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap jika tidak maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak untuk menyita serta menggunakan serta menjual asset milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senilai Rp. 351.915.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

17. Bahwa selain penggantian uang nafkah, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga di dalam Gugatan ini memohon Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk Membayar biaya Sekolah anak dengan perincian:

- a. Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- untuk makan harian
- b. Rp. 1.500.000,- x 12 bulan = Rp. 18.000.000,- untuk uang bensin pekerja rumah tangga;
- c. Rp. 2.000.000,- x 12 bulan = Rp. 24.000.000,- untuk Kesehatan dan kebutuhan anak.
- d. Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- untuk food in school;
- e. Rp. 500.000,- x 12 bulan = Rp. 6.000.000,- untuk biaya guru les ke rumah;
- f. Biaya uang sekolah anak selama di Sekolah SMP sebesar Rp. 38.000.000,- per tahun.
- g. Rp. 12.000.000,- untuk uang saku kegiatan sekolah selama bersekolah di Sekolah Menengah Pertama per tahun.

Membayar biaya Sekolah anak sampai Perguruan Tinggi secara penuh dimana rincian biaya akan diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saat anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memasuki tahap Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Serta Uang Kontrak atau Sewa Rumah selama 5 (Lima) Tahun (hitung sampai anak batas umur dewasa/ anak sudah secara hukum dapat bekerja).

Demikian yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan, sekali lagi dengan kerendahan hati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang



memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Konvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Rev.Max B Surjadinata pada tanggal 12 Desember 2009 dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 05 Maret 2010, dengan No.: 153/K.WNA/2010 adalah sah dan Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan secara hukum anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PERTAMA, lahir di Mallorca Spanyol tanggal 26-08-2010 sesuai Surat Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di luar negeri No.:32/DKPS/2016, tanggal 18 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang saat persidangan ini diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat Tetap tinggal dengan Tergugat dan hak asuhnya diberikan kepada Tergugat ;
4. Menetapkan dan Memerintahkan Penggugat Mengganti uang nafkah Tergugat dengan anak bernama ANAK PERTAMA yang selama ini seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat sebesar Rp. 351.915.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) di bayarkan seketika Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap jika tidak maka Tergugat berhak untuk menyita asset bergerak maupun tidak bergerak yang nominalnya setara dengan Rp. 351.915.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
5. Menetapkan dan Memerintahkan Penggugat untuk Membayar biaya Sekolah anak dengan perincian:
 - a. Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- untuk makan harian
 - b. Rp. 1.500.000,- x 12 bulan = Rp. 18.000.000,- untuk uang bensin pekerja rumah tangga;
 - c. Rp. 2.000.000,- x 12 bulan = Rp. 24.000.000,- untuk Kesehatan dan kebutuhan anak.
 - d. Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- untuk food in school;
 - e. Rp. 500.000,- x 12 bulan = Rp. 6.000.000,- untuk biaya guru les ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Biaya uang sekolah anak selama di Sekolah SMP sebesar Rp. 38.000.000,- per tahun.
- g. Rp. 12.000.000,- untuk uang saku kegiatan sekolah selama bersekolah di Sekolah Menengah Pertama per tahun.

Membayar biaya Sekolah anak sampai Perguruan Tinggi secara penuh dimana rincian biaya akan diberikan Tergugat kepada Penggugat saat anak bernama ANAK PERTAMA memasuki tahap Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Serta Uang Kontrak atau Sewa Rumah selama 5 (Lima) Tahun (hitung sampai anak batas umur dewasa/ anak sudah secara hukum dapat bekerja).

6. Menetapkan dan Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mencatatkan/ mendaftarkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian sampai keluarnya akta perceraian dan/atau dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah melangsungkan secara hukum perkawinan secara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Rev.Max B Surjadinata pada tanggal 12 Desember 2009 dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 05 Maret 2010, dengan No.: 153/K.WNA/2010 adalah sah dan Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan secara hukum anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK PERTAMA, lahir di Mallorca Spanyol tanggal 26-08-2010 sesuai Surat Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di luar negeri No.:32/DKPS/2016, tanggal 18 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang saat persidangan ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi Tetap tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps



4. Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi Mengganti uang nafkah Penggugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang selama ini seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 351.915.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) di bayarkan seketika Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap jika tidak maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menyita serta menggunakan serta menjual asset milik Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 351.915.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
5. Menetapkan dan Memerintahkan Penggugat Konvensi untuk Membayar biaya Sekolah anak dengan perincian:
 - a. Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- untuk makan harian
 - b. Rp. 1.500.000,- x 12 bulan = Rp. 18.000.000,- untuk uang bensin pekerja rumah tangga;
 - c. Rp. 2.000.000,- x 12 bulan = Rp. 24.000.000,- untuk Kesehatan dan kebutuhan anak.
 - d. Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- untuk food in school;
 - e. Rp. 500.000,- x 12 bulan = Rp. 6.000.000,- untuk biaya guru les ke rumah;
 - f. Biaya uang sekolah anak selama di Sekolah SMP sebesar Rp. 38.000.000,- per tahun.
 - g. Rp. 12.000.000,- untuk uang saku kegiatan sekolah selama bersekolah di Sekolah Menengah Pertama per tahun ;Membayar biaya Sekolah anak sampai Perguruan Tinggi secara penuh dimana rincian biaya akan diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi saat anak bernama ANAK PERTAMA memasuki tahap Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Serta Uang Kontrak atau Sewa Rumah selama 5 (Lima) Tahun (hitung sampai anak batas umur dewasa/ anak sudah secara hukum dapat bekerja).
6. Menetapkan dan Memerintahkan Kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaporkan/mencatatkan/ mendaftarkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian sampai keluarnya akta perceraian dan/atau dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang diterima tanggal 29 Januari 2024 dan Tergugat juga telah mengajukan duplik tanggal 5 Februari 2024, untuk mempersingkat putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat sedangkan di lain pihak Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula sebaliknya Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Desember 2019, halaman 3/6, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Januari 2020, halaman 6/9, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Maret 2020, halaman 1/5, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode April 2020, halaman 2/4, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Juni 2020, halaman 2/5, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Juli 2020, halaman 3/4, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Juni 2020, halaman 5/5, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Juli 2019, halaman 6/7, diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Agustus 2019, halaman 6/6, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode September 2019, halaman 4/8, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Oktober 2019, halaman 7/7, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode November 2019, halaman 6/7, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Desember 2018, halaman 4/4, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Januari 2019, halaman 5/5, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Pebruari 2019, halaman 11/11, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Maret 2019, halaman 6/7, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode April 2019, halaman 6/7, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Mei 2019, halaman 4/6, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Juni 2019, halaman 4/5, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Maret 2019, halaman 4/4, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode April 2018, halaman 2/5, diberi tanda P-21;

Halaman 24 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Mei 2018, halaman 4/4, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Mei 2018, halaman 1/4, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Juni 2018, halaman 3/4, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Juli 2018, halaman 4/5, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode September 2018, halaman 1/5, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode September 2018, halaman 5/5, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode Oktober 2018, halaman 5/5, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi rekening tahapan BCA No.Rekening 6700043612, an. Stepan Karl Campo Schneider, periode November 2018, halaman 3/4, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Foto, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Foto, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Foto, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Foto, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Foto, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Foto, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat Moana Cruising, tanggal 30 Januari 2024, diterjemahkan 16 Pebruari 2024 oleh Dr.Drs I Wayan Ana, M.Hum.,diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 15 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Keterangan Sakit, tanggal 2 Maret 2024, diberi tanda P-38;

Halaman 25 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 sampai dengan P-36 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di bar dan pelan-pelan jadi teman;
- Bahwa saksi tahu ada masalah antara Pengugat dengan Tergugat sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, sebelumnya saksi tidak tahu karena saksi belum begitu dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau dia sangat sedih;
- Bahwa saksi kenal dengan Lukas orangnya aneh;
- Bahwa saksi tahu terkait bukti surat t P-30 berupa fotokopi foto, yang ditunjukkan di depan persidangan yang salah satu orang di foto tersebut saksi kenal yaitu Lukas;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat dan Lukas mereka memang punya hubungan mereka pacaran;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki satu orang anak namanya SAM;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang ada di luar Denpasar bisa sebulan di Denpasar kadang-kadang tidur di Kapal;
- Bahwa Penggugat bekerja di kapal sebagai manajer diving;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai penyanyi di Bar;
- Bahwa saksi tahu ada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah dimana;

Saksi II : Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak sekitar 4 tahun yang lalu dan saksi tidak kenal dengan Tergugat;

Halaman 26 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sudah punya istri karena Penggugat sempat cerita kalau punya istri;
- Bahwa saat tinggal di rumah saksi, Penggugat tinggal sendiri;
- Bahwa saat tinggal di rumah saksi, Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang bersama istrinya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada orang ketiga di pihak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengajak wanita lain;
- Bahwa saat tinggal di rumah saksi, yang sehari-hari dilakukan Penggugat adalah bikin mebel dan ditaruh di rumah saksi;
- Bahwa terkait bukti surat P-30 berupa fotokopi foto, yang ditunjukkan di depan persidangan saksi tahu orang yang ada di foto tersebut yaitu salah satunya Bapak Lukas;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Bapak Lukas ada hubungan pacaran (kedekatan pribadi);
- Bahwa saksi ketemu Penggugat terakhir kali pada bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi bertemu Penggugat cuma sekedar ngobrol ngobrol saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah sejak awal covid;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengantar anaknya sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar SPP sekolah anaknya;
- Bahwa waktu pandemi Penggugat tidak bekerja, saksi tidak tahu apakah pernah atau tidak memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering menyanyi di Bar;
- Bahwa Penggugat bekerja di kapal sebagai manajer diving;
- Bahwa setahu saksi ada pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tidak tahu dimana
- Bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat Penggugat memiliki satu orang anak namanya SAM;
- Bahwa setahu saksi umur anak Penggugat tersebut sekarang sekitar 14 tahun dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat menyewa di tempat saya kurang lebih tahun 2021 awal sewa selama 1 tahun 3 bulan;

Halaman 27 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat punya hubungan dengan orang lain dan orangnya agresif;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah sejak awal tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih komunikasi;
- Bahwa Penggugat pernah bilang kalau gajinya di transfer ke Tergugat buat anaknya dan beberapa kali Penggugat mau bertemu dengan anaknya tetapi dibatasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat, diberi tanda T-1 / PR-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor153/K.WNA/2010, tanggal 5 Maret 2010, antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-2 / PR-2;
3. Fotokopi Marriage Certificate (Kutipan Sertifikat Menikah dari Gereja Kristen Protestan di Bali) antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-3 / PR-3;
4. Fotokopi Surat Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar atas nama Anak pertama, diberi tanda T-4 / PR-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5171030203150012 atas nama kepala keluarga Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 27 Juli 2024, diberi tanda T-5 / PR-5;
6. Fotokopi Akun media Sosial atas nama Mario Khanzah, diberi tanda T-6 / PR-7;
7. Fotokopi akun media social atas nama Dewi, diberi tanda T-7 / PR-7;
8. Fotokopi percakapan Whatsapp, an. Mario, diberi tanda T-8 / PR-8;
9. Fotokopi jadwal September 2021, diberi tanda T-9 / PR-9;
10. Fotokopi email dari Me kepada Penggugat, tanggal 21 Januari 2022, pukul 11.57 AM, diberi tanda T-10 / PR-10;

Halaman 28 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan No. STTLP/159/III/2024/SPKT/ Polda Bali, Tanggal 01 Maret 2024, Pelapor Tergugat dan terlapor Penggugat, diberi tanda T-11 / PR-11;
12. Fotokopi Email dari Penggugat kepada Me, tanggal 30 Juni 2022, pukul 4.51 PM, diberi tanda T-12 / PR-12;
13. Fotokopi Bukti Pembayaran sekolah Bali Kiddy School, tahun ajaran 2023 sampai dengan 2024, Atas nama Anak pertama, diberi tanda T-13 / PR-13;
14. Fotokopi Foto, diberi tanda T-14 / PR-14;
15. Fotokopi Foto, diberi tanda T-15 / PR-15;
16. Fotokopi Foto, diberi tanda T-16 / PR-16;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-1/PR-1, T-4/PR-4, T-5/PR-5, T-12/PR-12, T-13/PR-13, T-14/PR-14, T-15/PR-15 dan T-16/PR-16, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti surat T-6/PR-6, T-7/PR-7, T-8/PR-8, T-9/PR-9, T-10/PR-10, berupa Fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi I : Saksi III, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tinggal dulu tinggal satu lingkungan dan anak Penggugat dan Tergugat sering dititipkan kepada saksi kalau ditinggal kerja oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan apa belum;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak namanya SAM;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak tinggal bersama dan saksi tahu karena saksi tinggal satu lingkungan dengan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;

Halaman 29 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat punya pacar lagi;
- Bahwa saksi tahu karena pacar Penggugat yang kirimkan pesan tahun 2016;
- Bahwa Isi pesan tersebut dia bilang saya pacar Mario (Penggugat)
- Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat adalah Ibu Mery (Tergugat);
- Bahwa kalau SPP setahu saksi Ibu Mery (Tergugat) yang membayar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang itu sekali selama 2 tahun;
- Bahwa terkait bukti surat P-30, P-31, P-32 (fotokopi foto), setahu saksi yang di foto tersebut saksi kenal itu ibu Mery (Tergugat) dan pak Lukas
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dengan pak Lukas hanya teman;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat punya hubungan special dengan Pak Lukas;
- Bahwa Saya tahu kalau Tergugat ada gugatan tahun 2023 dari cerita Ibu Mery (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu ada Gugatan saat itu saksi diminta untuk menjadi saksi di Pengadilan;
- Bahwa alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat punya pacar lagi dan ceweknya chat melalui fb tahun 2016 waktu itu dua kali bolak balik dan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 ada cewek lagi yang saksi dengar;
- Bahwa saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa setahu saksi Pak Lukas tidak pernah datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pulang kerja naik sepeda motor X Max;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah bersama anaknya;
- Bahwa setelah saksi pindah SAM (anak Penggugat dan Tergugat) tinggal bersama saksi karena saksi yang datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai diving
- Bahwa setahu saksi Penggugat warga negara Jerman;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mau untuk bercerai karena Penggugat tidak pernah menafkahi;

Halaman 30 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II : Saksi IV, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi satu Band dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan apa belum;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak namanya SAM;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saksi tahu karena saksi dapat ke rumah Ibu Mery (Tergugat);
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang menafkahi anak tersebut tetapi saksi liat Tergugat pekerja keras;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Tergugat dengan Pak Lukas;
- Bahwa terkait P-30, P-31, P-32 (fotokopi foto), yang ditunjukkan di depan persidangan saksi tahu dan saksi kenal diantaranya Ibu Mery dan Pak Lukas;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dengan Pak Lukas hanya teman;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar apakah Tergugat dengan Pak Lukas ada hubungan khusus;
- Bahwa kalau ketemu teman saksi dan Tergugat sering foto bareng;
- Bahwa saat ini Sem tinggal bersama Ibu Mery (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak 2015 atau 2016 pastinya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi pernah ketemu Penggugat tetapi saksi lupa kapan dan dimana;
- Bahwa saat itu Penggugat bersama Tergugat saksi kenal wajahnya saja;

Saksi III : Saksi V, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi pernah satu Band dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan apa belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak namanya SAM;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saksi tahu dari cerita Tergugat (Ibu Mery);
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang menafkahi anak tersebut;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Ibu Mery (Tergugat)
- Bahwa terkait Bahwa terkait P-30, P-31, P-32 (fotokopi foto), yang ditunjukkan di depan persidangan saksi tahu dan saksi kenal diantaranya Ibu Mery dan Pak Lukas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat punya hubungan special dengan Pak Lukas;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2022
- Bahwa saksi belum pernah bertemu Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dikarenakan pekerjaan Penggugat yang mengharuskan Penggugat tinggal di atas kapal saat itu posisi ada di Labuan Bajo dan Tergugat Bersama anak tinggal di Denpasar, dimana sebelumnya pada tahun 2020 pada saat Pandemi Covid 19 Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan saat itu pula hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik dan sekiranya

Halaman 32 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps



pada tahun 2021 dikarenakan Penggugat tidak memiliki penghasilan lagi sehingga Penggugat tidak bisa membayar sewa rumah maka Penggugat menumpang tinggal di tempat kerjanya yang saat itu tidak beroperasi di daerah sanur sembari membantu menjaga kantor tersebut, kemudian pada akhir tahun 2022 dikarenakan Penggugat ingin mencari pekerjaan untuk membiayai hidupnya beserta keluarga, maka Penggugat memilih untuk ke Labuan Bajo guna mencari pekerjaan hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai tukang rawat kapal dan sejak saat itu Penggugat tinggal di atas kapal hingga saat ini, semua itu membuat terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan membuat Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil Penggugat yang tidak dibenarkan atau dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 dan 2 (dua) orang saksi bernama : Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1/PR-1 sampai dengan T-4/PR-16 dan 3 (tiga) orang saksi bernama : Saksi III, Saksi IV dan Saksi V ;

Menimbang, bahwa meskipun diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu legalitas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka yang menjadi tolok ukur legalitas perkawinan antara Penggugat yaitu apakah perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta apakah perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-2/PR-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 153/K.WNA/2010, tanggal 5 Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti surat T-3/PR-3 berupa fotokopi Marriage Certificate (Kutipan Sertifikat Menikah dari Gereja Kristen Protestan di Bali) antara Penggugat dengan Tergugat, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bernama : Saksi I dan Saksi II serta saksi Tergugat bernama : Saksi III, Saksi IV dan Saksi V maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bali secara agama Kristen pada tanggal 12 Desember 2009 dan telah dicatatkan pula sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 153/K.WNA/2010 tanggal 5 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2/PR-2 dan T-3/PR-3 tersebut merupakan dokumen kependudukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang diterbitkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-2/PR-2 dan T-3/PR-3 adalah merupakan suatu akta otentik dan menurut hukum maka suatu akta otentik adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengenai substansi yang diterangkan di dalamnya dan terhadapnya tidak perlu lagi diajukan bukti sebaliknya kemudian dengan adanya

Halaman 34 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Ilyang diajukan Penggugat dan saksi Satiti dan Windu Estianto yang diajukan Tergugat, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dimana diawali dengan bahwa sejak tahun 2020 pada saat pandemi covid-19 Penggugat tidak mempunyai pekerjaan lagi kemudian dikarenakan Penggugat ingin mencari pekerjaan untuk membiayai hidupnya beserta keluarga maka Penggugat memilih untuk ke Labuan Bajo guna mencari



pekerjaan hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai tukang rawat kapal dan sejak saat itu Penggugat lebih sering berada di Labuan Bajo dan tinggal di atas kapal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya pada awal 2022 oleh karena Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya, untuk mencari pekerjaan kemudian bekerja dan tinggal di Labuhan Bajo menyebabkan Penggugat dengan Tergugat harus berpisah rumah dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik yang menyebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga Penggugat merasa rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang bahwa maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan abadi yang dilandasi ikatan lahir bathin yang erat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocokan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidaksenangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya maupun dari khalayak umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sulit untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada/ keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan maka tentu bagi kedua belah pihak tidak akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan sebaliknya justru dapat mendatangkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dalam dalil gugatan Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang intinya menyatakan bahwa terhadap anak bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Mallorca (Spanyol)/ 28-08-2010. terhadap hak asuhnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat tanpa menghilangkan maupun mengurangi hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti surat T-4 / PR-4 berupa fotokopi Surat Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar atas nama Anak pertama, dan bukti surat T-5/PR-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, No. XXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 27 Juli 2024 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi II dan saksi III, dipersidangan sama-sama

Halaman 37 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi I, saksi III, Saksi IV dan Saksi V diperoleh fakta yuridis bahwa pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Anak pertama, sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, selama ini anak telah berada pada pengasuhan Tergugat sebagai ibunya sedangkan Penggugat lebih sering berada di kapal dan tinggal di tempatnya bekerja di Labuan Bajo ;

Menimbang, bahwa secara psikologis anak mengalami *separation anxiety* (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya). Perpisahan yang menetap, misalnya karena akibat perceraian orang tua bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat pada anak. Dalam kondisi seperti ini diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tuanya, dalam hal ini kehadiran orang yang selama ini telah merawat/mengasuhnya yakni Penggugat bersama-sama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini maka dengan demikian Majelis mempertimbangkan bahwa anak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat tanpa menghalangi hak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya ;

Halaman 38 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam konvensi ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 12 Desember 2009 dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 05 Maret 2010, dengan No.: 153/K.WNA/2010 adalah sah dan putus karena perceraian;
2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK PERTAMA, lahir di Mallorca Spanyol tanggal 26-08-2010 sesuai Surat Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di luar negeri No.:32/DKPS/2016, tanggal 18 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, saat persidangan ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan untuk tetap tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberi/mengganti uang nafkah Penggugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang selama ini seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 351.915.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) di bayarkan seketika Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap jika tidak maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menyita serta menggunakan serta menjual asset milik Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 351.915.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
4. Bahwa Penggugat Ronvensi meminta pula agar Tergugat Rekonvensi Membayar biaya Sekolah anak dengan perincian:
 - a. Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- untuk makan harian

Halaman 39 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rp. 1.500.000,- x 12 bulan = Rp. 18.000.000,- untuk uang bensin pekerja rumah tangga;
- c. Rp. 2.000.000,- x 12 bulan = Rp. 24.000.000,- untuk Kesehatan dan kebutuhan anak.
- d. Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- untuk food in school;
- e. Rp. 500.000,- x 12 bulan = Rp. 6.000.000,- untuk biaya guru les ke rumah;
- f. Biaya uang sekolah anak selama di Sekolah SMP sebesar Rp. 38.000.000,- per tahun.
- g. Rp. 12.000.000,- untuk uang saku kegiatan sekolah selama bersekolah di Sekolah Menengah Pertama per tahun ;

Membayar biaya Sekolah anak sampai Perguruan Tinggi secara penuh dimana rincian biaya akan diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi saat anak bernama ANAK PERTAMA memasuki tahap Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Serta Uang Kontrak atau Sewa Rumah selama 5 (Lima) Tahun (hitung sampai anak batas umur dewasa/ anak sudah secara hukum dapat bekerja).

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk melaporkan/mencatatkan/mendaftarkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian sampai keluarnya akta perceraian dan/atau dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi angka 1 tersebut diatas, yang pada intinya Penggugat Rekonvensi juga sama menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian maka oleh karena telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi tersebut diatas dan dinyatakan dikabulkan maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak juga telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi tersebut diatas dan hak pengasuhan anaknya ditetapkan kepada Tergugat sebagai ibunya tanpa menghalangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya, maka dengan demikian mengenai hak pengasuhan anak dikabulkan dengan penambahan redaksional dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Halaman 40 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberi/mengganti uang nafkah Penggugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang selama ini seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 351.915.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) di bayarkan seketika Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap jika tidak maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menyita serta menggunakan serta menjual aset milik Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 351.915.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut berhubungan dengan aset yang menurut Penggugat Rekonvensi merupakan milik Tergugat Rekonvensi yang merupakan harta gono-gini sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan diputus dalam perkara ini karena apabila nanti terdapat perselisihan mengenai hal itu maka harus diajukan dengan gugatan tersendiri, dengan demikian petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai penggantian uang nafkah tersebut, ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat Ronvensi meminta pula agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya Sekolah anak dengan perincian:

- a. Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- untuk makan harian
- b. Rp. 1.500.000,- x 12 bulan = Rp. 18.000.000,- untuk uang bensin pekerja rumah tangga;
- c. Rp. 2.000.000,- x 12 bulan = Rp. 24.000.000,- untuk Kesehatan dan kebutuhan anak.
- d. Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- untuk food in school;
- e. Rp. 500.000,- x 12 bulan = Rp. 6.000.000,- untuk biaya guru les ke rumah;
- f. Biaya uang sekolah anak selama di Sekolah SMP sebesar Rp. 38.000.000,- per tahun.
- g. Rp. 12.000.000,- untuk uang saku kegiatan sekolah selama bersekolah di Sekolah Menengah Pertama per tahun ;

Membayar biaya Sekolah anak sampai Perguruan Tinggi secara penuh dimana rincian biaya akan diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi saat anak bernama ANAK PERTAMA memasuki tahap Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Serta Uang Kontrak atau Sewa Rumah selama 5 (Lima) Tahun (hitung sampai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas umur dewasa/ anak sudah secara hukum dapat bekerja),
dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi terkait dengan biaya sekolah anak yang dimaksud Penggugat Rekonvensi tersebut diatas pada pokoknya adalah merupakan pemberian biaya hidup/alimentasi untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya maka oleh karena dalam pembuktiannya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pembuktian surat dan ataupun saksi-saksi yang dapat menunjukkan bukti mengenai besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi, agar dapat diperhitungkan tentang besarnya biaya hidup yang dapat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tentang biaya hidup/alimentasi ini ditolak namun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada dasarnya berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku seterusnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Penggugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaporkan/ mendaftarkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian sampai keluarnya akta perceraian dan/atau dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"* maka kepada Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar setelah

Halaman 42 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim bukan Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu, tetapi memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mencatatkan peristiwa perceraian, dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Rekonvensi patut pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 12 Desember 2009 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 153/K.WNA/2010 tanggal 5 Maret 2010, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Mallorca (Spanyol)/ 28-08-2010, berada dalam pengasuhan dan

Halaman 43 dari 45, Putusan Perdata No.1166/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibunya tanpa menghalangi hak dari Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing separuhnya dari biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp226.000,00(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Anak agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, di sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota :

TTD.

I Putu Agus Adi Antara, SH. MH.

TTD.

Putu Ayu Sudariasih, SH. MH.

Hakim Ketua

TTD.

AA Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Suparta,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.....B	:	Rp	16.000,00
biaya Panggilan			
4.....B	:	Rp	20.000,00
biaya PNBPN panggilan.....			
5.....B	:	Rp	40.000,00
biaya Penggandaan Berkas			
6.....B	:	Rp	10.000,00
biaya Redaksi.....			
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)